

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sumberarum terletak di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki kehidupan sosial yang masih dipengaruhi oleh nilai budaya lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak hanya berpedoman pada aturan formal, tetapi juga pada kebiasaan yang telah lama dijalankan secara turun-temurun. Salah satu kebiasaan yang dikenal di Desa Sumberarum adalah Tradisi Mandi Malam Satu Suro yang telah berlangsung sekitar tiga puluh tahun. Kebiasaan ini berawal melalui pengaruh masyarakat dari luar daerah yang membawa keyakinan tersebut ke desa. Seiring waktu, sebagian warga mulai mengikuti dan meyakini hingga kemudian menjadi kebiasaan yang dijalankan setiap malam satu suro.

Kebiasaan tersebut membentuk pola perilaku sosial yang dipahami dan dipatuhi bersama.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik budaya lokal masih memiliki peran dalam mengatur kehidupan masyarakat desa. Budaya lokal memiliki peran penting sebagai pedoman hidup masyarakat karena memuat nilai, norma, dan tata kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dipertahankan

¹ Fadhila Amalia, "The Values of Religious Moderation (Satu Suro Tradition of Javanese People" 21, no. 1 (2024): 63–70, <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v21i1.32040>.

agar tidak mengalami degradasi di tengah perubahan sosial yang berlangsung secara cepat.² Tradisi ini dilakukan pada malam pergantian tahun dalam penanggalan Jawa yang dikenal sebagai malam satu suro. Malam Satu Suro bukan hanya penanda pergantian tahun, melainkan juga saat untuk melakukan introspeksi diri, berdoa demi keselamatan, ketenangan batin, serta keberkahan.

Dalam praktiknya, kegiatan ini biasanya dilakukan di sumber air atau sendang yang dianggap memiliki nilai historis dan spiritual. Tradisi tradisional di berbagai daerah Jawa memperlihatkan bahwa sumber air sering digunakan sebagai lokasi ritual karena air dipahami sebagai simbol kesucian dan pembaruan spiritual.³ Masyarakat yang melaksanakan tradisi ini tidak hanya berasal dari Desa Sumberarum. Sebagian peserta juga berasal dari desa-desa di sekitarnya, bahkan terdapat pula masyarakat dari luar daerah yang turut mengikuti tradisi tersebut.

Pelaksanaan tradisi ini dilakukan di sumber air Sendang Tirta yang telah dikenal oleh masyarakat setempat sebagai lokasi kegiatan tersebut. Masyarakat yang melaksanakannya percaya bahwa mandi pada malam satu suro dapat membuat seseorang awet muda dan membantu terkabulnya hajat atau keinginan tertentu. Keyakinan ini mendorong orang untuk datang dan mengikuti ritual tersebut secara sukarela. Tradisi ini dinilai sebagai sarana

² Gunawan Hadi Purwanto, M Yasir, and Cindy Swastika Rahmania, "The Urgency of Establishing Village Customary Institutions as Legal Protection for Local Culture : An Empirical Study in Bojonegoro Regency Keywords :", 27, no. 1 (2025): 77–102.

³ Muhamad Djamaluddin, Kartimi Kartimi, and Yayan Rahtikawati, "Air Dalam Perspektif Agama Dan Budaya," *Journal on Education* 7, no. 2 (2024): 8733–40, <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7750>.

untuk mempererat hubungan sosial sekaligus meningkatkan kualitas spiritual masyarakat.⁴

Hal ini juga yang menciptakan ruang interaksi lintas usia. Anak muda, orang tua, hingga tokoh masyarakat berada dalam satu ruang yang sama. Penelitian tentang tradisi Suroan di masyarakat desa juga menunjukkan bahwa ritual semacam ini memperkuat solidaritas sosial dan komunikasi antar pelaku budaya.⁵ Interaksi tersebut memperkuat komunikasi sosial dan menjaga kesinambungan relasi antarwarga.

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang sangat beragam.⁶ Dalam perspektif hukum, kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat sering dikaitkan dengan hukum adat. Hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai pedoman perilaku masyarakat.⁷ Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

⁴ Nofri Yuhelman et al., “Malam Satu Suro Sebagai Tradisi Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Di Kejorongan Piruko Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya The Night of One Suro as a Tradition in the Social Life of the Community in Kejorongan Piruko , Sitiung Village ,” 2025, 19618–29.

⁵ Muhamad Faturahman and Izra Berakon, “Local Indonesian Traditions And The Enhancement Of Social Spirituality In Rural Communities,” *Penamas* 38, no. 2 (2025): 153–67, <https://doi.org/10.31330/penamas.v38i2.997>.

⁶ Asri Elies Alamanda et al., “Perlindungan Konsumen Atas Pencabutan Izin Usaha BPR Oleh Otoritas Jasa Keuangan” 23, no. June (2021): 57–70.

⁷ Gatot Efrianto, *Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin Dan Baduy* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pasal tersebut menetapkan bahwa keberadaan komunitas yang diatur oleh hukum adat tunduk pada pengakuan bersyarat. Komunitas yang diatur oleh hukum adat memiliki otoritas sendiri dan lingkungan hidup yang terpadu bagi semua anggotanya.⁸ Dalam konteks ini, Tradisi Mandi Malam Satu Suro yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dapat dipahami sebagai praktik sosial yang berkembang dari kebiasaan masyarakat dan berkaitan dengan nilai serta kepercayaan yang hidup di lingkungan setempat.⁹

Tradisi Mandi Malam Satu Suro masih dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Sumberarum dan tetap memperoleh partisipasi masyarakat hingga saat ini. Perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola aktivitas dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi lokal saat ini berada pada situasi yang menuntut kemampuan beradaptasi agar tetap dapat bertahan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dipahami bahwa pelaksanaan tradisi pada malam satu suro di berbagai daerah memiliki

⁸ Raden Ajeng Diah Puspa Sari, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>.

⁹ Galuh Kusuma Hapsari, "Makna Komunikasi Ritual Masyarakat Jawa (Studi Kasus Pada Tradisi Perayaan Malam Satu Suro Di Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, Dan Pura Mangkunegaran Solo)," *Compediart* 1, no. 1 (2024).

¹⁰ Asri Elies Alamanda, "Empowerment Community Welfare After the Pandemic in Indonesia : The Role of Fintech ?" 24, no. December (2022): 209–24.

bentuk dan praktik yang berbeda. Di beberapa wilayah, peringatan malam satu suro umumnya diwujudkan dalam kegiatan seperti doa bersama, kirab budaya, atau selamatan yang dikenal sebagai tradisi suronan. Namun berbeda dengan masyarakat di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro memiliki bentuk pelaksanaan yang berbeda, yaitu melalui Tradisi Mandi Malam Satu Suro yang dilakukan di sumber air Sendang Tirta Arum. Perbedaan bentuk pelaksanaan ini menunjukkan adanya variasi praktik budaya dalam memperingati malam satu suro di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“TRADISI MANDI MALAM SATU SURO PADA DESA SUMBERARUM KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis dan sosiologis yang terkandung di dalam Tradisi Mandi Malam Satu Suro di Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana eksistensi dan tantangan Tradisi Mandi Malam Satu Suro di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, di tengah perkembangan masyarakat modern?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan secara filosofis dan sosiologis yang terkandung di dalam Tradisi Mandi Malam Satu Suro di Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis eksistensi dan tantangan Tradisi Mandi Malam Satu Suro di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, di tengah perkembangan masyarakat modern.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari dilaksankannya penelitian ini, dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat. Penelitian ini mengkaji bagaimana suatu kebiasaan yang hidup dan dipraktikkan secara konsisten dalam masyarakat dapat berkembang menjadi norma tidak tertulis yang memiliki daya ikat sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis untuk beberapa pihak yaitu bagi masyarakat desa dan pemerintah. Bagi masyarakat Desa Sumberarum ini menjadi bentuk dokumentasi ilmiah atas pelaksanaan Tradisi Mandi Malam Satu Suro beserta nilai

sosiologis dan filosofis yang terkandung di dalamnya. Dokumentasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi serta memperkuat pemahaman terhadap makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam memahami dinamika sosial budaya masyarakat tanpa mengubah aturan formal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai dasar dalam memperoleh dan menganalisis data agar hasil penelitian bersifat sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Dalam penelitian hukum empiris, hukum dipandang sebagai perilaku aktual yang muncul dalam praktik sosial masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai kebiasaan, praktik, dan pola perilaku yang berkembang dalam suatu komunitas. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2019), <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

berfungsi, bagaimana masyarakat merespons aturan yang ada, serta bagaimana norma sosial memengaruhi pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan penelitian, karena berkaitan dengan objek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditetapkan di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

3. Metode Pendekatan

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum agar pembahasan berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Melalui metode ini, peneliti dapat melihat objek kajian secara lebih jelas, baik dari sisi teori maupun kondisi yang terjadi di lapangan.

1) Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan terkait isu yang dihadapi.¹² Pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana tradisi ini mulai dikenal di Desa Sumberarum sekitar tiga puluh tahun lalu dan bagaimana perkembangannya hingga tetap dijalankan sampai sekarang.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyati (Mataram - NTB: Mataram University Press, 2020).

2) Pendekatan sosiologis (*sociological approach*)

Pendekatan sosiologi hukum menelaah hukum dalam konteks sosial, dengan tujuan menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik penerapan hukum formal di masyarakat. Hukum selalu terkait dengan individu dan masyarakat, sehingga pelaksanaannya dipengaruhi oleh realitas sosial.¹³ Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana tradisi tersebut dipraktikkan dan diyakini oleh masyarakat, serta bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sosial sehari-hari.

3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam hukum adalah metode analisis yang menekankan pemahaman konsep, prinsip, dan teori hukum sebagai dasar menilai norma dan praktik hukum.¹⁴ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna *living law* dan hukum adat sebagai dasar dalam menilai posisi Tradisi Mandi Malam Satu Suro.

4. Sumber Data

- 1) Data primer diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasi langsung terhadap pelaksanaan Tradisi Mandi Malam Satu Suro di Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

¹³ Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodeologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

¹⁴ Ali Imran Sabalino, "Metodologi Penelitian Hukum," *Makalah*, 2022, 55–78.

- 2) Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian, berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang membahas *living law*, tradisi bulan suro, dan hukum adat. Data tersebut digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil analisis penelitian.

5. Proses Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan memperoleh informasi secara langsung dari responden di lapangan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti Sesepuh adat, Kepala desa dan perangkat desa, serta masyarakat Desa Sumberarum.

2) Kuisisioner

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer secara sistematis dari tokoh masyarakat, pelaku tradisi, dan aparat desa, dengan tujuan memperoleh informasi mengenai praktik Tradisi Mandi Malam Satu Suro, persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut, dan bagaimana kearifan lokal itu berlangsung di masyarakat.

3) Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik tradisi di lapangan, memahami interaksi masyarakat, dan menangkap aturan serta kebiasaan yang terwujud selama pelaksanaan tradisi.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yaitu pendekatan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena secara faktual dan sistematis berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.¹⁵ Pendekatan ini tidak terlalu terikat pada kerangka teori tertentu, sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian pada realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif berupaya menyajikan gambaran yang jelas mengenai suatu peristiwa tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan Tradisi Mandi Malam Satu Suro yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku tradisi, dan aparat desa, pengisian kuesioner, serta melalui observasi langsung pada saat pelaksanaan tradisi tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami makna, nilai, serta praktik yang berkembang dalam pelaksanaan tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵ Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Penelitian (Teori Dan Praktik)*, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Karawang: CV. Saba Jaya Publisher, 2023).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas mengenai susunan pembahasan dalam skripsi agar memudahkan pembaca memahami isi penelitian secara keseluruhan. Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam empat bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bagian pertama terdiri dari gambaran umum yang mencakup pembahasan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yaitu berupa Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian kedua ini membahas beberapa konsep teoritis yang berhubungan erat dengan judul penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada berbagai konsep penting yang mencakup topik mengenai tradisi dalam masyarakat adat. Tinjauan Pustaka yang dibahas di antaranya adalah: Tinjauan Umum tentang Hukum Adat, Tinjauan tentang

Tradisi dalam Masyarakat Adat, dan Tinjauan tentang Tradisi Malam Satu Suro.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagian ketiga berisi penjelasan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti yaitu : Karakteristik secara filosofis dan sosiologis yang terkandung di dalam Tradisi Mandi Malam Satu Suro di Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro serta eksistensi dan tantangan Tradisi Mandi Malam Satu Suro di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, di tengah perkembangan masyarakat modern.

BAB IV : PENUTUP

Bagian keempat berisi tentang Kesimpulan dari semua pembahasan skripsi kemudian dilanjutkan dengan memberikan balasan atas beberapa rumusan masalah berupa saran.